

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM  
PEMBEBANAN BIAYA TAMBAHAN CICILAN PADA SHOPEE  
PAYLATER PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR  
4 TAHUN 2019 DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di Desa Mijen Kabupaten Demak)**

**Astriani<sup>1</sup>, Muhaimin<sup>2</sup>**

Institut Agama Islam Negeri Kudus

*astriani456@gmail.com<sup>1</sup>, muhaimin@iainkudus.ac.id<sup>2</sup>*

**Abstract**

*This research to find out how the form of legal protection is for consumers who are disadvantaged due to increased costs, when they make transactions with Qard contracts that use the credit system offered by the Shopee Paylater feature. This research includes field research where data is obtained directly from the research location with a qualitative approach. The data collection techniques use three kinds, namely observation, interviews and documentation. This research concludes that the implantation of using Shopee Paylater is in great demand in Mijen Village, Demak Regency, because it is a short solution for users to get these items even though they don't have enough money. Second, the practice carried out is in accordance with government Regulation Number 4 of 2019 to carry out the functions of the National Consumer Protection Agency (BPKN), which is contrary to Sharia Economic Law in the use of Qard contracts, because there are characteristics that are not allowed to take interest in a transaction.*

**Keywords:** *Legal Protection, Credit, Qard, Shopee Paylater*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan karena adanya penambahan biaya, ketika mereka melakukan transaksi dengan akad Qard yang menggunakan sistem kredit yang ditawarkan oleh fitur Shopee Paylater. penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang mana data diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan jenis pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan Tiga macam yakni observasi, wawancara serta dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Implementasi penggunaan Shopee Paylater sudah banyak peminatnya di Desa Mijen Kabupaten Demak, karena menjadi solusi singkat para pengguna mendapatkan barang tersebut walaupun belum punya cukup uang. Kedua, Pada praktik yang dilakukan sudah sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 untuk menjalankan fungsi dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dimana bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah dalam penggunaan akad Qard, karena terdapat karakteristik yang tidak diperkenankan mengambil bunga dalam sebuah transaksi.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Kredit, Qard, Shopee Paylater.*

## PENDAHULUAN

Era globalisasi saat ini, jual beli pada akhirnya tidak hanya identik dengan pasar, kios, toko dan lain sebagainya melainkan bisa bertransaksi dengan diperdagangkan secara online yang menitikberatkan pada penggunaan internet. Penjualan yang dapat mencakup seluruh wilayah di Indonesia bahkan Mancanegara untuk berdagang secara online yaitu *Marketplace*,<sup>1</sup>dimana salah satunya adalah *Shopee*. *Shopee* memberikan kemudahan penggunaannya karena dapat di gunakan melalui ponsel, sehingga dapat di akses dimanapun dan kapanpun dengan kemudahan yang ditawarkan Seperti halnya fasilitas pinjaman dari setiap situs (*Paylater*).<sup>2</sup>

*Shopee Paylater* merupakan sistem pembayaran dimana pelanggan berbelanja dan membayarnya di kemudian hari atau istilah lain kredit dengan cara online melalui sistem angsuran yang diatur oleh pemilik toko yaitu *Shopee*. Aplikasi ini menawarkan beberapa opsi cicilan, diantaranya cicilan Satu kali atau beli sekarang bayar nanti, ada juga cicilan sebanyak Tiga kali, Enam kali, ataupun Duabelas kali. Dalam model pembayaran secara angsur, pasti akan terkena biaya pemrosesan layaknya kredit pada umumnya. Untuk biaya yang di tanggung adalah 1% per transaksi, dengan bunga minimal 2,95% dari total jumlah pembayaran. Keterlambatan pembayaran akan mengakibatkan denda sebesar 5% dari total tagihan yang sudah jatuh tempo. Hal ini bisa menjadi boomerang jika terus menerus berjalan tanpa adanya alasan yang jelas.<sup>3</sup>

Seperti kasus yang terjadi pada masyarakat di daerah Mijen Kabupaten Demak, dimana dalam penggunaannya yang seharusnya sudah lunas, namun di aplikasi masih ada tambahan tagihan yang ditanggung dengan alasan belum sepenuhnya lunas. Hal tersebut yang sering menjadikan problematika para konsumen dalam penggunaan fitur *Shopee Paylater*.<sup>4</sup> Dalam menunjang suatu perekonomian juga, para perilaku konsumen di Indonesia tidak pernah lepas dari status sosial dan kebijakan Pemerintah tentang hak konsumen. karena kondisi perekonomian Nasional berada ditengah perkembangan teknologi sebagai sebuah fenomena global, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini juga pastinya menjadi harapan bagi lahirnya demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat di tumbuhkan secara selaras dan berkesinambungan. Apalagi munculnya bidang hukum baru seperti hukum ekonomi, sangat berdampak pada

---

<sup>1</sup> Sabtarini Kusumaningsih, *Buku Panduan Marketplace*, (Surabaya : Global Aksara Pres, 2021), 2.

<sup>2</sup> Bobby Hartanto dan Leni Indriyani, *Minat Beli Di Marketplace Shopee*, (Padang Sidempuan : PT Inovasi Pratama Internasional, 2022), 4.

<sup>3</sup> Nur Rohmi Aida, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/06/200000765/apa-itu-shopee-paylater-dan-dampaknya-jika-terlambat-bayar-tagihan?page=1>, di akses 23 November 2022 Pukul 11.17.

<sup>4</sup> Sofia Nor Ismah, Wawancara oleh penulis, 25 November 2022, Wawancara, Transkrip.

pengesahan hukum perlindungan konsumen tanpa melihat Agama yang dianutnya.<sup>5</sup>

Mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, maka bentuk perlindungan hukum konsumen muslim sangat diperlukan tentunya dengan sistem syariah,<sup>6</sup> yang mana merupakan bagian dari Fiqih Muamalah. Hal tersebut bertujuan untuk mengatur kegiatan perekonomian para manusia dalam jual beli (*Al-Ba'i*), yang terdapat dalam metode penggunaan *Shopee Paylater* yakni penggunaan akad *Qard*. Dimana dalam konteks jual beli, pelaksanaan akad *Qard* harus mengusung konsep mengedepankan *Ta'awun* dan menghindari *Al-Iktinaz* agar tidak bertentangan dengan syariat.<sup>7</sup> Akhirnya, sangat diperlukan keseimbangan antara pihak-pihak yang bertransaksi agar tidak muncul kedzaliman didalamnya dan sesuai dengan kaidah-kaidah muamalah yang tentunya mengarah pada pemenuhan kebutuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip Islam.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, perlu adanya ditetapkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) seperti Pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 mengenai Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dimana badan yang dibentuk ini mempunyai fungsi sebagai wadah pengaduan para konsumen yang merasa dirugikan dengan melakukan pemberian saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.<sup>9</sup>

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Hukum Perlindungan Konsumen**

Bedasarkan pertimbangan, perlindungan hukum konsumen di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 yakni mengenai Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Di dalam Peraturan yang sudah ditetapkan ini, terdiri dari beberapa Bab dan Pasal yang mengatur agar terlaksananya akan sebuah keadilan. Dalam Bab 1 Pasal 1 telah diuraikan bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah orang yang memakai barang atau jasa baik kepentingan dirinya atau orang lain dan tidak untuk diperjualbelikan. Sedangkan pelaku usaha yakni badan usaha baik berbentuk hukum maupun non hukum yang didirikan melalui perjanjian penyelenggara dalam berbagai bidang ekonomi.

---

<sup>5</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Bandung : Nusa Media, 2017), 17.

<sup>6</sup> Azmy, *Hukum Perbankan Syariah*, (Medan : Umsu Press, 2022), 73.

<sup>7</sup> Rahmatul Khasanah dan Muannif Ridwan, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee Dengan Metode Paylater*, *Jurnal Indragiri 2* : No. 2,(2022) : 128.

<sup>8</sup> Hotman dan Wiwik Handayani, *Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 1 No. 1 (2021), 3.

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Mengingat saat ini pelaku usaha menerapkan pemasaran model baru yaitu secara online dengan memanfaatkan sebuah internet dan menjadikan banyak problematika yang terjadi terutama para konsumen, maka sangat diperlukan sebuah perlindungan hukum supaya dapat menjamin adanya kepastian hukum. Dengan adanya pembetukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) ini, dengan maksud untuk membantu berbagai upaya pengembangan dalam perlindungan hukum terhadap konsumen yang pastinya dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam usahanya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.<sup>10</sup>

Dalam sebuah perlindungan hukum konsumen, juga terikat dengan hukum ekonomi syariah. Yang mana tidak ada perbedaan antara pemakai akhir dan pemakai medium. Sebelumnya sudah di atur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dimana peraturan ini berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia yang tidak mendapatkan keadilan hukum khususnya para konsumen yang dirugikan tanpa melihat Agama yang dianutnya. Namun mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, maka bentuk perlindungan hukum konsumen muslim sangat diperlukan tentunya dengan sistem syariah. Perlindungan ini merupakan cara bagaimana ekonomi Islam dalam pemenuhan kebutuhan konsumen dalam suatu barang, halal tidaknya sebuah transaksi yang melalui tindakan penerapan sifat pasar dalam sebuah usaha.<sup>11</sup> Perlindungan hukum konsumen yang dikompilasikan dengan hukum ekonomi syariah juga perlu untuk pedoman dari segi syariat dalam mewujudkan keadilan yang dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan di Negara ini.<sup>12</sup> agar tidak terjadi eksploitasi dalam bertransaksi, maka menghindari memperoleh keuntungan perorangan yang didapat dari tunggakan pembayaran oleh konsumen harus di hindari. Hal ini merupakan ketidak sesuaian dengan syariat Islam karena fitur didalamnya mengandung unsur riba. Padahal sudah diperjelas dalam penggalan Q.S. Al-Baqarah : 175 yang artinya “Bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>13</sup>

### **Konsep Qard**

Berbicara mengenai riba yang diharamkan oleh Allah SWT karena urusan pinjam-meminjam, maka sepatutnya kita mengetahui apaitu *Al Qard* agar terhindar dari hukum Allah. *Qard* merupakan bentuk pemberian harta kepada seseorang dengan tujuan untuk dipergunakan manfaatnya namun suatu saat harus dikembalikan dan di ganti pada hari berikutnya.<sup>14</sup> Dasar hukum *Qard* dapat ditemukan dari Al-Qur'an dan Hadist. *Qard* atau disebut utang piutang juga di anjurkan dalam hukum Islam untuk menolong sesama ketika sedang

---

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

<sup>11</sup> Azmy, *Hukum Perbankan Syariah*, (Medan : Umsu Press, 2022), 73.

<sup>12</sup> Hotman dan Wiwik Handayani, *Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol. 1 No. 1 (2021), 6.

<sup>13</sup> Rahmatul Khasanah dan Muannif Ridwan, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee Dengan Metode Paylater*, Jurnal Indragiri 2 : No. 2,(2022) : 128.

<sup>14</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013), 333.

mengalami kesusahan dalam hal apapun yang mengandung unsur kebaikan didalamnya, sesuai apa yang diperjelas dalam Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 2 yakni : " Tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa". Dari ayat tersebut dapat diambil ibrah didalamnya bahwa di dalam sebuah akad utang piutang hal yang paling di agungkan dan dijunjung tinggi adalah perintah akan perbuatan yang baik dalam tolong menolong dengan mengharap ridho Allah SWT.<sup>15</sup>

Ternyata dalam perjanjian *Qard* masih dipersoalkan mengenai boleh tidaknya membebaskan biaya administrasi untuk si peminjam ketika akan mengembalikan apa yang dipinjamnya. Pada dasarnya, segala bentuk persyaratan dalam bermuamalah diperbolehkan menurut hukum Islam, asalkan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist. Dalam akad *Qard*, dapat dikatakan rusak jika orang yang menghutangi mengambil keuntungan didalamnya. Itu artinya, tambahan dalam sebuah transaksi *Qard* tidak diperbolehkan.<sup>16</sup> Untuk itu, dalam melakukan transaksi dengan akad *Qard* harus memenuhi rukun dan syarat untuk menghindari suatu problematika yang tidak diinginkan dan tentunya berstandar syariah.

### ***Shopee Paylater***

Fitur yang ada di aplikasi *Shopee* dan sering dipergunakan oleh kalangan masyarakat tanpa perlu memikirkan ada atau tidaknya uang untuk pembayaran adalah *paylater*. *Shopee Paylater* sendiri merupakan fasilitas yang di tawarkan pada konsumennya untuk sebuah pinjaman di perusahaan *Shopee*. Adanya pinjaman ini, tentunya memudahkan transaksi penjual dan pembeli tanpa harus bertemu langsung saat membeli suatu barang.<sup>17</sup> Dengan menggunakan *Shopee Paylater*, seluruh biaya atas penggunaan jasa layanan di *Shopee* akan dibayarkan oleh PT *E-Commerce Finance* Dengan cara memberikan pinjaman dalam proses *Checkout* barang yang ada di aplikasi *Shopee*. Limit yang ditawarkan oleh *Shopee* kepada pengguna *Shopee Paylater* maksimal Rp 4.500.000 per bulannya dan jumlah limit kredit dapat bertambah sewaktu-waktu jika pengguna *Shopee Paylater* baik dalam proses pelunasan tagihan. Tagihan akan jatuh tempo setiap Tanggal 25 dan Tanggal 5 setiap bulannya. Aplikasi ini menawarkan opsi cicilan yakni satu kali, tiga kali, enam kali, dan duabelas kali, bagi pengguna khusus dengan biayanya 1% per transaksi dan bunga minimal 2,95% dari total jumlah keseluruhan. Jika ada keterlambatan dalam pembayaran akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan yang sudah jatuh tempo. Cara melihat jumlah tagihan bisa langsung mengakses fitur *Shopee PayLater*-nya di aplikasi *Shopee*.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Sanawiah dan Ariyadi, *Fiqh Muamalah : Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer*, 10.

<sup>16</sup> Sanawiah dan Ariyadi, *Fiqh Muamalah : Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer*, 15-16.

<sup>17</sup> Syiah Kuala University Press, *Perempuan : Perempuan Dan Media Volume 1*, (Banda Aceh : Syiah Kuala University Press, 2021), 209.

<sup>18</sup> Sherlina Permata, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Paylater*, *Jurnal Krisna Law* 4, No. 1 (2022), 35.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni memperoleh data dari lapangan guna menjawab rumusan masalah.<sup>19</sup> Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena secara mendalam.<sup>20</sup> Sumber data yang digunakan sumber primer dan sekunder. Sumber data primer meliputi informan yang menjadi pengguna *Shopee Paylater* di Desa Mijen Kabupaten Demak. Sedangkan data sekunder berasal dari beberapa literatur berupa buku-buku, website, jurnal ilmiah, skripsi, internet, serta peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dan masih relevan dengan masalah yang diteliti yakni tentang perlindungan hukum konsumen dalam pembebanan biaya tambahan cicilan pada *Shopee Paylater* Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 dan Hukum Ekonomi Syariah.<sup>21</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dokumentasi.<sup>22</sup> Pengujian keabsahan data adalah triangulasi data berdasarkan sumber, metode, dan waktu. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan meliputi Analisis sebelum dilapangan, Analisis selama dilapangan, *Data reduction* penyajian data, dan kesimpulan dari jawaban rumusan masalah.<sup>23</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Penggunaan *Shopee Paylater* pada Warga Desa Mijen Kabupaten Demak

Di kehidupan sehari-hari, sudah familiar dengan kata kredit di berbagai penjuru dunia. Masyarakat bahkan tidak lepas yang namanya kredit, dikarenakan setiap manusia selalu berusaha agar terpenuhi semua kebutuhan hidupnya. Sedangkan permodalan untuk mencapai itu semua sangat terbatas, yang mana menjadikan salah satu alasan agar terbantu perekonomiannya untuk membeli barang tanpa membebankan di satu titik.<sup>24</sup> Di Indonesia, termasuk Negara yang mempunyai penduduk akan antusiasnya yang cukup besar untuk membantu perekonomian khususnya dalam meningkatkan jual beli. Tentu saja, dalam jual beli yang dulu sama sekarang memiliki perbedaan seiring dengan teknologi yang semakin canggih. Dimana dulunya hanya dengan memasarkan dipasar, toko, kios dan lainnya, sekarang dapat menggunakan sistem online dengan mengandalkan internet untuk membuka suatu lapak di sebuah *Marketplace*.

---

<sup>19</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018), 8.

<sup>20</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2004), 201.

<sup>21</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

<sup>22</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing), 77-78.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), 341-345.

<sup>24</sup> Thomas Suyatno, dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan Edisi Keempat*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2007), 12-13.

Saat ini, salah satu *Marketplace* yang sedang mendominasi wilayah Indonesia adalah *Shopee* yang berasal dari Singapura dan telah berkembang pesat sampai Mancanegara.<sup>25</sup> Dalam *Marketplace* satu ini terdapat berbagai produk penjualan untuk memikat daya minat konsumen agar menjadikan keberlangsungan suksesnya perusahaan tersebut, dari mulainya penjualan berbasis fashion, makanan, elektronik, hingga kebutuhan sehari-hari. Kehadiran salah satu *Marketplace* yakni *Shopee*, tentunya sangat memudahkan para penggunanya tanpa ribet keluar karena dapat mengakses hanya dengan *Smartphone* dan internet. Beroperasinya *Shopee* tentunya menyediakan fasilitas yang mumpuni agar pelanggannya nyaman dan aman terlebih lagi dalam bidang pembayaran.<sup>26</sup> Apalagi, Sebuah badan usaha sendiri dalam menjalankan usahanya pasti yang tertuju utama adalah mendapatkan sebuah laba dari perbuatan ekonomi yang dijalaninya. Dalam sistem keuangan barat, yang saat ini juga diterapkan di Indonesia terkait pembayaran untuk memenuhi kehidupan dengan perantara keuangan adalah penggunaan jalur kredit.<sup>27</sup> Seperti halnya fitur yang saat ini diperbincangkan dan menjadikan isu tersendiri di gempuran era digitalisasi, yang mana semua kalangan terhipnotis dengan fasilitas yang ditawarkan yakni fitur *Shopee Paylater* yang berada di aplikasi *Shopee*.

*Shopee Paylater* merupakan bentuk pembayaran non tunai yang mengusung konsep beli sekarang bayar nanti yang diatur oleh pemilik toko yaitu *Shopee*. Layanan ini memberi kesempatan bagi masyarakat untuk menggunakan pinjaman cicilan dan tentunya sangat diminati dari remaja sampai orang tua, terlebih lagi jika melihat barang yang bagus dan belum mempunyai cukup uang untuk membelinya. *Shopee Paylater* menjadi solusi singkat untuk mendapatkan barang tersebut. Selain itu, kemudahan dalam penggunaan transaksi pembayarannya menjadi daya pikat tersendiri dan akhirnya memicu tumbuhnya perilaku konsumtif dari berbagai kalangan.<sup>28</sup> Saat menggunakannya, konsumen ditawarkan dengan berbagai opsi cicilan yang mana dapat memilih salah satu metode pembayaran yaitu 1x cicilan atau beli sekarang bayar nanti, 3x cicilan, 6x cicilan, dan 12x cicilan. Layanan ini tidak semua akun tersedia saat menggunakan, dikarenakan terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk juga akun *Shopee* harus aktif terdaftar dan terverifikasi serta seringnya penggunaan dalam bertransaksi.

---

<sup>25</sup> Didik Gunawan, *Keputusan Pembelian Konsumen Marketplace Shopee Berbasis Social Media Marketing*, 2.

<sup>26</sup> Rachmad Hidayat, dkk, *Kewirausahaan Generasi Milenial Berbasis Digital*, (Malang : Media Nusa Creative, 2022), 76.

<sup>27</sup> Daeng Naja, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi The Bankers Hand Book*, ( Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005), 33.

<sup>28</sup> Christy Kirana Kumastuti, dkk, *Aku Dan Diriku : Buku Pra Remaja*, (Bogor : Binawarga, 2022), 60.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti tentang penggunaan *Shopee Paylater* yang dilakukan oleh warga Desa Mijen Kabupaten Demak, jelas bahwa dengan menggunakan *Shopee Paylater* menciptakan kehidupan yang dulunya merasa cukup apa adanya, sekarang terbalik harus ada apanya. Hal ini dibuktikan dengan sebanyak 5 informan dalam penerapan perilaku konsumtif dengan membeli berbagai barang maupun jasa, mulai dari fashion, elektronik dan lainnya yang mana dikonsumsi hanya untuk terlihat berwibawa karena menggunakan barang mewah. Perilaku ini didasarkan pada faktor internal maupun eksternal, yang tidak bisa dipungkiri bahwa semakin kesini kebutuhan juga semakin banyak. Keadaan ekonomi seseorang tentunya tidak bisa disamaratakan sehingga mereka mencari jalan pintas untuk membeli apa yang mereka tidak punya supaya bisa hidup seperti yang lain. Dengan Kemudahan dari *Shopee Paylater*, tawaran menarik yang diberikan, memberikan limit pinjaman yang cukup besar, serta cara pembayaran yang dapat di angsur dengan jangka waktu membuat para pengguna merasa senang untuk melakukannya. Dalam sebuah kegiatan tentunya memiliki sisi positif dan negatifnya, tergantung bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Denda sebesar 5% per bulan yang diberikan kepada pengguna itu karena kesalahan dari pengguna sendiri sebab mereka telat dalam pembayaran. Sebelum melakukan transaksi tentu pihak *Shopee* sudah memberitahukan ketika sudah jatuh tempo. Namun denda yang diberikan tersebut pengguna tidak diberitahu oleh pihak *Shopee* dan tidak ada kejelasan dalam jumlah tambahan penagihan. Denda tersebut secara otomatis sudah ditambahkan dalam tagihan yang tertera di aplikasi dan tidak ada notifikasi tentang rincian detailnya.

### **Perlindungan Hukum Konsumen pada Warga Desa Mijen Kabupaten Demak Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019**

Perkembangan perlindungan hukum konsumen sejalur dengan perkembangan perekonomian dunia yang berkembang pesat menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Suatu perusahaan tentunya akan memberikan pemasaran yang terbaik sebagai pendekatan untuk merekrut para penggunanya dengan berbagai cara yang kreatif.<sup>29</sup> Berdasarkan berbagai perkembangan yang nantinya dapat meningkatkan aktivitas kehidupan manusia, sudah tidak lagi berada pada wilayah tertentu saja, melainkan berbagai mancanegara yang menghasilkan beragam macam produk untuk kebutuhan para konsumen apalagi dengan dorongan teknologi yang semakin kesini semakin modern. Seharusnya, momen seperti ini menguntungkan bagi konsumen yang berperan aktif didalamnya, namun bisa menjadikan kerugian jikalau mereka tidak memilah dan memilih mana yang terbaik untuk dijadikan konsumsi dikehidupannya. Maka dari itu, sebuah perangkat hukum untuk perlindungan hukum sangat diperlukan, karena secara yuridis para konsumen

---

<sup>29</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Bandung : Nusa Media, 2020), 9.



termasuk aset yang berkontribusi dalam pembangunan nasional yang menunjang sebagai pelaku kegiatan ekonomi.<sup>30</sup>

Istilah hukum perlindungan konsumen pastinya sudah familiar ditelinga masyarakat, guna menampung berbagai keluhan-keluhan konsumen yang di alami apalagi konsumen yang lemah harus mendapatkan keadilan oleh hukum. perlindungan hukum difokuskan pada pihak yang melindungi korban, tujuan, serta sifat tentang perlindungan hukum itu sendiri agar seluruh masyarakat merasa nyaman telah dilindungi hak-haknya sebagai warga Negara dan Negara telah mengimplementasikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.<sup>31</sup> Oleh karena itu, campur tangan pemerintah perlu adanya untuk mengawasi pelaku usaha dari proses produksi, pendistribusian bahkan sampai transaksi pembayaran dalam sebuah bisnis. Sejalan dengan pemahaman tersebut, maka kehadiran Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) di Indonesia sangat diperlukan demi menjunjung tinggi harkat martabat konsumen dalam meningkatkan kesadaran, kemandirian, pengetahuan terutama hal pilih memilih serta menuntut haknya sebagai konsumen. Selain itu, para pelaku usaha agar lebih bertanggung jawab atas apa yang dilakukan demi kenyamanan dan keselamatan semua pihak yang bersangkutan.<sup>32</sup>

Dalam praktik *Shopee Paylater* yang dilakukan oleh warga Desa Mijen Kabupaten Demak menunjukkan bahwa terjadi eksploitasi kepada konsumen oleh pihak *Shopee*. Seperti yang sudah dipaparkan diatas, bahwa menurut pengakuan salah satu warga pengguna *Shopee Paylater* di Desa Mijen Kabupaten Demak saat peneliti melakukan wawancara, terdapat hal yang sangat merugikan dirinya mengenai transaksi dalam pembayaran. Saudara Sofia Nor Ismah mengatakan bahwasanya dia sudah jelas melakukan kewajibannya yaitu melunasi tagihan yang harus dibayar. Namun saat dia sudah melakukan pembayaran, tetap saja diaplikasi masih tertera tagihan, otomatis tagihan itu bulan depan dia harus membayar lagi. Kebanyakan dari konsumen yang menjadi pelanggan *Shopee Paylater* itu belum menyadari titik kesalahannya seperti apa, bagaimana kok bisa terjadi seperti itu, sehingga menimbulkan rasa cemas dan kekhawatiran terlebih dahulu karena pembengkakan dalam sebuah tagihan yang terus menerus, sehingga pada akhirnya membutuhkan sebuah perlindungan. Oleh karenanya, perlu dibentuk sarana saluran pengaduan atau penyelesaian sengketa supaya tingkat kesadaran pada konsumen dalam pembelaan haknya dapat diperjuangkan dan dapat ditindaklanjuti. Dibandingkan Tahun-Tahun sebelumnya, perubahan perilaku perdagangan yang memanfaatkan sistem digital perlu didukung adanya perlindungan hak

---

<sup>30</sup> Sigit Supto Nugroho Dan Mierza Aulia Chairani, *Hukum Perlindungan Konsumen Perspektif Perlindungan Hukum Atas Iklan Yang Merugikan*, (Klaten : Lakeisha, 2022), 5.

<sup>31</sup> Cecep Syamsul Hari, *Perlindungan Hukum Sastra Digital*, (Cimahi : Sastra Digital, 2022), 78-79.

<sup>32</sup> Abd Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Makasar : Sah Media, 2017), 3-4.

konsumen, supaya tetap aman, tentram, dan nyaman sebagai warga Negara yang dilindungi oleh hukum.<sup>33</sup>

Perlindungan konsumen sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang yang mana peneliti mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019. Dalam sebuah peraturan itu sudah dijelaskan bahwa Pasal 3 menerangkan seputar fungsi dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) itu yang harus dijalankan untuk keselamatan konsumen. Dengan dijalankannya fungsi tersebut, menjadikan wadah pengaduan bagi konsumen yang merasa dirinya dirugikan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 Ayat 2, bahwa perlu adanya sebuah penelitian terhadap barang maupun jasa atau bahkan dengan menyebarkan informasi mengenai perlindungan konsumen dengan memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah untuk penyusunan kebijakan dibidang perlindungan konsumen.

Dari analisis tersebut, perlu adanya pemberian saran dan rekomendasi kepada pemerintah untuk penyusunan kebijakan dalam melindungi konsumen agar tidak dirugikan. Seperti yang tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 bahwa menyangkut keselamatan konsumen, perlu adanya sebuah penelitian terhadap barang maupun jasa atau bahkan dengan menyebarkan informasi mengenai perlindungan konsumen. Hal tersebut guna menjadikan wadah bagi konsumen yang mempunyai problematika untuk melakukan pengaduan terkait apa yang dialaminya.<sup>34</sup> Apalagi terdapat keluhan dari pengguna mengenai sudah lunas dalam pembayaran tetapi masih ada tagihan yang harus dibayar, Sehingga menumbuhkan rasa cemas warga dalam melanjutkan transaksi itu dan merasa perlu adanya perlindungan untuk keselamatan dalam penggunaan. Karena hukum merupakan suatu ketetapan yang diterapkan secara abstrak tetapi konkret, untuk mengamankan ketertiban serta mengatur kepentingan dari tindakan manusia yang hidup dalam bermasyarakat, dengan diterapkannya bahwa siapa saja yang melanggar hukum, akan dihukum dengan hukuman yang telah disepakati guna menciptakan keadilan dan kebenaran.<sup>35</sup>

Dengan perlindungan hukum, warga Negara yang berperan sebagai tindakan dorongan untuk pemerintah melakukan suatu upaya menghindari adanya persengketaan yang terjadi dimasa yang akan datang, dengan pengambilan keputusan yang adil dan berhati-hati, sebagai pemerintah harus aktif dalam penjagaan aktivitas masyarakat agar terjamin kesejahteraannya. Karena kalau bukan dengan pemerintah masyarakat mengadu kepada siapa lagi mereka berharap keadilan di Negeranya.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Bambang Sugeng Ariadi, dkk, *Pola Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Transaksi Elektronik*, (Surabaya : CV Jakad Media Publishing, 2021), 4.

<sup>34</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

<sup>35</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2018), 2.

<sup>36</sup> Serlika Aprita, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi*, (Jember : CV Pustaka Abadi, 2019), 40-41.

## **Perlindungan Hukum Konsumen pada Warga Desa Mijen Kabupaten Demak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Perlindungan hukum konsumen yang dikompilasikan dengan hukum ekonomi syariah juga perlu untuk pedoman dari segi syariat dalam mewujudkan keadilan yang dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan di Negara ini. Dengan pedoman berujuk pada kajian fiqih muamalah, mencakup semuanya mengenai perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat kasasi untuk kepastian keadaan yang mereka hadapi sekarang dengan berbagai gempuran jual beli era digitalisasi.<sup>37</sup>

Dalam hukum ekonomi syariah terkait sebuah perlindungan hukum, tidak ada perbedaan yang diterapkan kepada kalangan masyarakat. Sebelumnya sudah di atur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dimana peraturan ini berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia yang tidak mendapatkan keadilan hukum khususnya para konsumen yang dirugikan tanpa melihat Agama yang dianutnya. Namun mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, maka bentuk perlindungan hukum konsumen muslim sangat diperlukan tentunya dengan sistem syariah. Perlindungan ini merupakan cara bagaimana ekonomi Islam dalam pemenuhan kebutuhan konsumen dalam suatu barang, serta halal tidaknya sebuah transaksi yang melalui tindakan penerapan sifat pasar dalam sebuah usaha.<sup>38</sup>

Sebagai bagian dari fiqih muamalah, tentunya prinsip-prinsip Dari hukum ekonomi syariah mengacu pada prinsip muamalah yang tentu saja relevan dengan hukum ekonomi syariah untuk sebuah perlindungan hukum agar tidak menyalahi kehendak dari Allah SWT. Dari berbagai prinsip tersebut, terdapat tiga point yang harus diperhatikan yaitu diantaranya Ketuhanan, yang dimaksud dalam arti ketuhanan, pastinya apapun yang dilakukan oleh manusia dalam melaksanakan aktivitasnya harus sesuai pada kaidah-kaidah ketuhanan. Hal ini mencerminkan bahwa didalam hukum ekonomi syariah masih berpegang teguh pada nilai kerohanian yang mana untuk meyempurnakan aspek kehidupan dalam Islam; Amanah, dalam kandungan yang terdapat pada bagian ini, apapun bentuknya, apapun segi kerjanya harus dilakukan dengan jujur dan amanah guna menghindari terjadinya unsur *Gharar* karena dapat merusak kepercayaan para pelanggan dan ini merupakan sebuah amanah dari Allah kepada manusia; Keadilan, nilai yang tersirat dalam keadilan ini diharapkan terpenuhnya keadilan dalam semua kegiatan ekonomi untuk mendekatkan diri seseorang kepada taqwa. Karena sebuah aktivitas jika terdapat keadilan didalamnya akan terhindar yang namanya kedzaliman dan kerugian.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Hotman dan Wiwik Handayani, *Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol. 1 No. 1 (2021), 6.

<sup>38</sup> Azmy, *Hukum Perbankan Syariah*, (Medan : Umsu Press, 2022), 73.

<sup>39</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), 7-8.

Begitu juga yang terdapat pada transaksi *Shopee Paylater* yang di lakukan oleh pengguna di Desa Mijen Kabupaten Demak, untuk memenuhi kebutuhannya tanpa perlu adanya uang terlebih dahulu, atau istilah lain kredit dengan cara menyicil hutangnya secara online yaitu berada di sebuah aplikasi. Karena dengan cara tersebut, juga memperkuat dan menyepakati atas dasar kodrat manusia tidak lepas dari bantuan orang lain apapun bentuknya dan sudah menjadi bagian dari kehidupan didunia ini. Dari Hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa warga Desa Mijen Kabupaten Demak yang menggunakan *Shopee Paylater* ternyata tidak sesuai dengan apa yang disepakati dalam perjanjian awal dengan pihak *Shopee Paylater*. Dimana para pengguna membeli barang dengan cicilan yang disepakati dan sudah lunas dalam pembayaran, namun dalam aplikasi justru masih tertera tanggungan biaya, padahal jelas adanya tempo cicilannya sudah habis dan pihak *Shopee* tidak ada tindakan apapun. Seharusnya pihak *Shopee* bertanggung jawab atas kelalaian atau ketidakseimbangan dalam aplikasinya agar tidak merugikan para konsumen yang menggunakan agar tidak terjadi adanya *Gharar* (ketidakpastian) dan *Tadlis* (penipuan).

Padahal, dalam Agama Islam adalah Agama yang di percayai oleh kaum muslim, sehingga apapun yang berkaitan dengan aturan Islam wajib di ikuti oleh umat muslim karena terdapat unsur syariah yang langsung diberikan Allah kepada hambanya dalam pemenuhan kebutuhan manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisologis maupun psikologis. Dalam agama Islam juga mengatur kegiatan ekonomi, baik dari sisi penjualan, pembelian ataupun pembayaran offline maupun online harus dengan kriteria jujur dan menguntungkan. Apabila terdapat kerugian didalamnya, maka kegiatan yang dilakukan tidak ada faedahnya. Karena dalam sendi kehidupan umat muslim yang dapat ditonjolkan dan di uji dalam muamalah adalah nilai keagamaan dan kehati-hatianya dengan cara berniaga yang halal tanpa adanya unsur haram.<sup>40</sup>

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti lebih berfokus pada akad *Qard* yang merupakan istilah utang piutang dalam sebuah akad perjanjian yang terdapat dalam implementasi *Shopee Paylater* yang dilakukan oleh warga Desa Mijen Kabupaten Demak. Penggunaan akad yang terdapat pada jual beli dikarenakan didalamnya terdapat transaksi jual beli antara konsumen dan penjual yang ada di aplikasi *Shopee* dengan metode pembayarannya menggunakan *Shopee Paylater* yang mana menurut peneliti sangat berkesinambungan dalam akad *Qard*.

Dalam transaksi yang menggunakan akad *Qard* terdapat karakteristik yang menjadi pembiayaan dalam sebuah *Qard*. Karakteristik tersebut tidaklah diperkenankan mengambil bunga apapun macamnya karena hal tersebut dihukumi riba. Selanjutnya barang yang dipinjam, dana yang dipinjam, wajib hukumnya mengembalikan dengan utuh. Dalam arti, tidak boleh kurang dari apa yang dipinjamnya dulu dengan waktu yang diberikan sebelumnya, karena

---

<sup>40</sup> Heriyansah, dkk, *Akad Jual Beli Tanah Secara Kredit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Tanjung Jabur Timur : CV Zabagsqu Publish, 2022), 1-3.

itu lebih baik untuk si peminjam dan memudahkannya dalam meminjam. Konteks ini dikatakan lebih baik sebab didalamnya terdapat perilaku tolong menolong yang mana sangat dianjurkan Allah SWT kepada hambanya untuk saling menggandeng kejalannya tanpa didasari perilaku yang munkar.<sup>41</sup> Namun, dalam perjanjian *Al-Qard* masih dipersoalkan mengenai boleh tidaknya membebankan biaya administrasi untuk si peminjam ketika akan mengembalikan apa yang dipinjamnya. Dalam akad *Qard*, dapat dikatakan rusak jika orang yang menghutangi mengambil keuntungan didalamnya. Itu artinya, tambahan dalam sebuah transaksi *Qard* tidak diperbolehkan.

Membahas tentang jenis harta benda yang dijadikan utang piutang, pastinya perbedaan pendapat bukanlah sesuatu yang baru didengar. Dalam hal ini, ada beberapa perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya menerima tambahan dari akad utang piutang (*Qard*), yaitu Ulama Hanafiyah, tambahan yang disyaratkan itu diharamkan, namun jika tidak disyaratkan dalam akad, maka diperbolehkan; Menurut Imam Maliki, tidak sah jika terdapat tambahan didalamnya karena termasuk golongan riba; Imam Syafii juga mengemukakan jika *Qard* itu dikembalikan dengan adanya tambahan, maka tidak diperbolehkan; Menurut Imam Hambali, wajib hukumnya *Qard* dikembalikan sesuai apa yang yang di hutangi pada saat akad *Qard*.<sup>42</sup>

Selain itu, para Tokoh Agama di Desa Mijen Kabupaten Demak juga berpendapat bahwasanya transaksi yang terjadi dalam aplikasi *Shopee Paylater* termasuk *Qard* yang mana dilakukan dalam bentuk utang piutang. Apalagi telah sepakat diawal ada sebuah perjanjian mengenai tambahan biaya dalam proses pelunasan, maka semakin jelas bahwa transaksi yang terdapat di aplikasi *Shopee Paylater* merupakan sebuah akad *Qard* dalam bermuamalah yang mengandung unsur riba, dengan dibuktikanya limit yang diperoleh dari aplikasi tersebut guna pembayaran untuk sebuah pembelian dalam pemesanan dan terdapat bunga didalamnya.

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tambahan dalam pengembalian utang, akan boleh (mubah) untuk diterima oleh *Muqrid* (pihak yang memberi utang) dengan syarat tambahan itu tidak disyaratkan diawal akad serta bukan merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat. Artinya, tambahan itu hanya sebagai ucapan terimakasih *Muqtarid* kepada *Muqrid* agar mendapat keridhoan dalam bermuamalah dan tidak merugikan semua pihak.<sup>43</sup> karena *Shopee Paylater* yang sengaja di buat perusahaan *Shopee* dengan maksud memperoleh keuntungan perorangan yang

---

<sup>41</sup> Muhammad Ash-Shiddiqy, *Analisis Akad Pembiayaan Qard Dan Upaya Pengembalian Pinjaman Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Jurnal Conference On Islamic Management Accounting And Economics, Vol. 1 : (2018) : 3.

<sup>42</sup> Sanawiah dan Ariyadi, *Fiqh Muamalah : Menggagas Pemahaman Fiqh Kontemporer*, 15-16.

<sup>43</sup> Sanawiah dan Ariyadi, *Fiqh Muamalah : Menggagas Pemahaman Fiqh Kontemporer*, 15-16.

didapat dari tunggakan pembayaran oleh konsumen, maka dapat dikategorikan tidak sesuai dengan syariat Islam karena fitur didalamnya mengandung unsur riba karena ada bunga didalamnya dan sudah ada ketentuan syarat mengenai denda yang diperoleh jika telat membayarnya. Padahal sudah diperjelas dalam penggalan Q.S. Al-Baqarah: 175. Bahwasanya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka, hal ini sudah jelas bahwa semua kegiatan yang mengandung unsur riba Allah haramkan dan tidak meridhoi karena memiliki unsur mendzalimi dan merupakan suatu kegiatan eksploitasi dengan tidak memakai konsep etika maupun moralitas, sehingga menyebabkan tindakan ketidakadilan untuk seseorang.<sup>44</sup>

## KESIMPULAN

Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penjelasan dan uraian pada beberapa bab tentang “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pembebanan Biaya Tambahan Cicilan Pada *Shopee Paylater* Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 dan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Mijen Kabupaten Demak”, maka peneliti menarik kesimpulan dari rumusan masalah yaitu pertama Implementasi penggunaan *Shopee paylater* sudah banyak peminatnya terkhusus di Desa Mijen Kabupaten Demak. Dengan adanya *Shopee Paylater*, sangat membantu perekonomian warga terlebih lagi dari kalangan perekonomian menengah kebawah, dimana Keadaan ekonomi seseorang tentunya tidak bisa disamaratakan. Karena fitur ini merupakan bentuk pembayaran non tunai dengan mengusung konsep beli sekarang bayar nanti, sehingga Orang-orang yang menikmati layanan tersebut tidak lagi kebingungan membeli barang yang dibutuhkan dalam keadaan mendesak walaupun belum mempunyai cukup uang. Dengan Kemudahan dari *Shopee Paylater*, tawaran menarik yang diberikan, memberikan limit pinjaman yang cukup besar, serta cara pembayaran yang dapat di angsur tanpa harus keluar rumah membuat para pengguna merasa senang untuk melakukannya, dan pada akhirnya menjadi solusi singkat untuk jalan alternatif para pengguna mendapatkan barang tersebut.

Kedua, Pada praktik yang dilakukan oleh pengguna *Shopee Paylater* di Desa Mijen Kabupaten Demak, sudah sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019. Dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan bahwa pada Pasal 3 menerangkan seputar fungsi dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang harus dijalankan untuk keselamatan konsumen, yang mana perlu dibentuk sebagai wadah pengaduan bagi mereka yang dirugikan. Para pengguna membeli barang dengan cicilan yang disepakati dan sudah lunas dalam pembayaran, namun dalam aplikasi justru masih tertera tanggungan biaya, sehingga ada biaya tambahan yang harus di tanggung pengguna. Dengan metode pembayarannya tersebut, sangat berkesinambungan dalam akad *Qard*. Dimana dalam praktik tersebut, bertentangan dengan hukum ekonomi syariah

---

<sup>44</sup> Rahmatul Khasanah dan Muannif Ridwan, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Transaksi E Commerce Aplikasi Shopee Dengan Metode Paylater*, Jurnal Indragiri 2 : No. 2,(2022) : 128.

dalam penggunaan akad *Qard* pada sistem kredit, karena terdapat karakteristik yang tidak diperkenankan dalam sebuah transaksi yaitu adanya pertambahan biaya. Tentunya dalam hal ini melanggar syariat Islam karena fitur didalamnya mengandung unsur riba. Karena sudah diperjelas dalam Q.S. Al-Baqarah : 175 Bahwasanya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian*. Sukabumi: CV Jejak.
- Aprita, Serlika. (2019). *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi*. Jember: CV Pustaka Abadi.
- Ariadi, Bambang Sugeng. (2021). *Pola Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Transaksi Elektronik*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Azmy. (2022). *Hukum Perbankan Syariah*. Medan: Umsu Press.
- Barkatullah, Abdul Halim. (2017). *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Hamid, Abd Haris Hamid. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makasar: Sah Media.
- Hari, Cecep Syamsul. (2022). *Perlindungan Hukum Sastra Digital*. Cimahi: Sastra Digital.
- Hariyani, Iswi. (2010). *Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT Gramedia.
- Hartanto, Bobby dan Leni Indriyani. (2022). *Minat Beli Di Marketplace Shopee*. Padang Sidempuan: PT Inovasi Pratama Internasional.
- Heriyansah. (2022). *Akad Jual Beli Tanah Secara Kredit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Tanjung Jabur Timur: CV Zabagsqu Publish.
- Hotman dan Wiwik Handayani. (2021). *Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1 (1) (2021), 3.
- Kusumaningsih, Sabtarini Kusumaningsih. (2021). *Buku Panduan Marketplace*. Surabaya: Global Aksara Pres.
- Manan, Abdul. (2018). *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Muhammad Ash-Shiddiqy. (2018). *Analisis Akad Pembiayaan Qard Dan Upaya Pengembalian Pinjaman Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, *Jurnal Conference On Islamic Management Accounting And Economics*, 1 (1), 3.
- Mulyana, Dedy. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Naja, Daeng. (2005). *Hukum Kredit Dan Bank Garansi The Bankers Hand Book*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Nugroho, Sigit Sapto, dan Mierza Aulia Chairani. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen Perspektif Perlindungan Hukum Atas Iklan Yang Merugikan*. Klaten: Lakeisha.
- Rahmatul Khasanah dan Muannif Ridwan. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee Dengan Metode Paylater*, *Jurnal Indragiri*, 2 (2), 128.
- Sherlina Permata, dkk (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Paylater*, *Jurnal Krisna Law*, 4 (1), 35.
- Siyoto, Sandu Siyoto dan Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Soemitra, Andri. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supramono, Gatot. (2014). *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suyatno, Thomas, H.A. Chalik, C. Tinon Yuniarti Ananda, Djuhaepah T. Marala. (2007). *Dasar-Dasar Perkreditian Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syiah Kuala University Press. (2021). *Perempuan : Perempuan Dan Media Volume 1*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.